

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menyelesaikan pembahasan dalam penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Kasus Eksploitasi Anak oleh Orang Tua di Buah Batu Bandung) dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung sejauh ini belum efektif, karena 1) masih maraknya eksploitasi anak oleh orang tua di Buah Batu; 2) menurut Dinas Sosial Kota Bandung jumlah anak yang bekerja di jalanan berjumlah 4,821 anak; dan 3) menurut BPPKB Kota Bandung terdapat 300 kasus eksploitasi anak di Kota Bandung.
2. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mananggulangi eksploitasi anak oleh orang tua diantaranya: 1) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan orang tua tentang perlindungan anak, 2) menginisiasi Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang indikatornya menekankan untuk kesejahteraan anak, dan 3) UPT P2TP2A Kota Bandung untuk mengoptimalkan fungsi dari unit dalam pemberdayaan anak serta perlindungan anak; 4) membentuk Lingkaran Perlindungan Anak Kota Bandung yang berperan nyata dalam proses membangun sistem perlindungan anak di Kota Bandung; dan 5) melakukan

koordinasi dengan *Save the Children*, LPA Jawa Barat, FOKAB, dan LSM-LSM di Kota Bandung untuk membantu menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua.

3. Solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua; 2) Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak meliputi: orang tua, keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait permasalahan anak; 3) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik mengenai eksploitasi anak; 4) penanganan langsung ke tempat dimana terjadi eksploitasi anak oleh orangtuanya; 5) Pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan *Save the Children* dalam Program **EXCEED** (*Eliminate Exploitive Child Labour through Education and Economics Development*) yaitu program menarik anak yang bekerja di jalanan, memperkuat implementasi kebijakan dan penguatan lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengeksploitasian anak; 6) Mensosialisasikan tidak hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak-anak agar mereka tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang anak; 7) Seluruh aparatur perangkat pemerintahan kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga eksploitasi anak dapat ditanggulangi semua pihak; dan 8) Memberikan keterampilan/kursus kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya, sehingga

dengan bekal keterampilan mereka dapat mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung

- a. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya segera menetapkan kebijakan-kebijakan daerah terkait dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai perlindungan anak, sebagaimana dengan Raperda mengenai perlindungan anak di Kota Bandung yang saat ini telah dalam tahap mengkaji melalui penyusunan naskah akademik.
- b. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya dapat membuat program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih serius dan mempunyai kemauan politik yang kuat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Program tersebut berupa pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha bagi anak jalanan dilaksanakan dengan sasaran yang lebih menyeluruh, yaitu bagi anak sekaligus dengan orangtuanya sehingga mereka dapat melakukan usaha ekonomis produktif secara bersama-sama.

2. Lembaga-Lembaga yang terkait Perlindungan Anak (*Save the Children*, LPA Jawa Barat, FOKAB, dan LSM-LSM di Kota Bandung)

- a. Sebaiknya dapat meningkatkan kualitas SDM lembaga.
- b. Sebaiknya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Bandung harus selalu diupayakan agar masalah eksploitasi anak dapat segera ditangani.
- c. Sebaiknya ikut menyuarakan aspirasi di DPRD Kota Bandung agar dapat memberikan solusi-solusi yang baik kepada Pemerintah Kota Bandung untuk menangani eksploitasi anak oleh orang tua.

3. Masyarakat

- a. Masyarakat sebaiknya lebih peduli memperhatikan nasib malang anak-anak jalanan, masyarakat yang mampu diharapkan dapat menjadi orang tua asuh dengan memberikan bantuan untuk biaya sekolah.
- b. Masyarakat sebaiknya harus lebih memahami kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan anak yang telah dibuat Pemerintah, dengan memahami kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan masyarakat akan lebih cerdas dan ikut serta memberikan solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua.

4. Orang Tua

Orang tua sebaiknya memahami bagaimana memperlakukan anak dengan baik dan mengetahui dampak-dampak buruk yang diterima anak akibat dari eksploitasi anak oleh orang tua. Orang tua dapat semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang baik serta memberikan penghidupan yang layak demi masa depan anak kelak.